



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERANGKAT
DAERAH

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pembinaan dan pengawasan Wali Kota terhadap perangkat daerah dilaksanakan oleh Wali Kota dibantu oleh Inspektorat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Bontang.
6. Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Bontang.
7. Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Binwas adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tim Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Tim Binwas adalah tim yang ditunjuk dengan Keputusan Inspektur untuk melaksanakan Binwas terhadap Perangkat Daerah.
9. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Binwas adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pelaksanaan hasil Binwas berdasarkan status yang ditetapkan.
10. Objek Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Objek Binwas adalah Perangkat Daerah, unit kerja pada Perangkat Daerah, kegiatan, program, atau fungsi tertentu pada Perangkat Daerah yang menjadi objek kegiatan pembinaan dan pengawasan serta objek lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
12. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
14. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
15. Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Satgas SPIP adalah satuan tugas yang dibentuk pada Inspektorat Daerah dan/atau Perangkat Daerah untuk membantu Inspektur Daerah dan/atau kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan kerjanya.
16. Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.

17. Pemberian Keyakinan adalah seluruh proses penyelenggaraan kegiatan seperti audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.
18. Konsultasi adalah kegiatan pelayanan seperti bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan Binwas yang baik dan memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Binwas dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. profesional;
- b. independen;
- c. objektif;
- d. tidak tumpang tindih antar APIP; dan
- e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Binwas;
- b. penjaminan mutu dan program pengembangan;

- c. independensi pelaksanaan Binwas;
- d. koordinasi dalam Binwas;
- e. sistem informasi Binwas;
- f. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP dan pengawasan APIP;
- g. penerapan perangkat profesi; dan
- h. penghargaan.

BAB II BINWAS

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 5

- (1) Binwas terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Binwas terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Binwas, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses terhadap seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan baik dalam bentuk dokumen, dokumen elektronik atau bentuk lainnya dalam pelaksanaan tugas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Perangkat Daerah dan pegawai lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meneruskan/melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme atau tindak pidana lainnya kepada APH atas persetujuan Wali Kota; dan
- d. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Binwas, Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil Binwas; dan
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP dan pengawasan APIP lainnya.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Binwas oleh Inspektorat, Kepala Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menyampaikan informasi dan/atau dokumen secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yang meliputi:
 1. peta risiko dan rencana penanganan risiko pada Perangkat Daerah;
 2. rencana aksi dan laporan hasil pemantauan Sistem Pengendalian Intern; dan
 3. rencana aksi dan realisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP dan pengawasan APIP lainnya;
- b. menyampaikan dan/atau memberikan akses terhadap seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, serta pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan baik dalam bentuk dokumen, dokumen elektronik atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Inspektorat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Inspektorat; dan
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil Binwas.

Bagian Keempat

Pembentukan Tim Binwas

Pasal 9

- (1) Inspektur membentuk Tim Binwas dalam melaksanakan Binwas.
- (2) Tim Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

- (3) Susunan keanggotaan Tim Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. penanggung jawab;
 - b. pengendali mutu atau wakil penanggung jawab;
 - c. pengendali teknis;
 - d. ketua; dan
 - e. anggota.
- (4) Dalam hal dibutuhkan suatu keahlian khusus dan sangat spesifik dalam Binwas, Inspektur dapat menunjuk tenaga ahli yang memiliki kompetensi khusus untuk membantu pelaksanaan Binwas.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengarahan, perumusan kebijakan, pengoordinasian, pengendalian dan pengevaluasian terhadap penyelenggaraan urusan Binwas.
- (2) Pengendali mutu atau wakil penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap Tim Binwas melalui reviu atas formulir supervisi dan konsep laporan yang disampaikan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pengendali teknis atas kerja yang dilaksanakan;
 - c. melakukan reviu langsung dengan pengendali teknis dan ketua Tim Binwas dalam rapat reviu dengan memberikan komentar atas kinerja pengawasan dan mengisi formulir supervisi untuk mengomunikasikan hasil reviu;

- d. menunjuk Tim Binwas yang akan melaksanakan fungsi Pengawasan; dan
 - e. memberikan persetujuan atas alokasi anggaran dan waktu pelaksanaan Binwas.
- (3) Pengendali teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. mengawasi Tim Binwas yang berada dibawahnya;
 - b. secara berkala mendatangi Tim Binwas yang sedang berada di lapangan;
 - c. menerima dan menjawab pertanyaan dari ketua Tim Binwas secara lisan untuk menangani kerja Binwas yang memerlukan keputusan dari pengendali teknis;
 - d. menyetujui temuan yang telah dikembangkan; dan
 - e. mereviu program kerja dan/atau kertas kerja.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d mempunyai tugas:
- a. mengoordinir Tim Binwas dalam melaksanakan tugas di lapangan;
 - b. melakukan pengawasan secara langsung terhadap anggota pada setiap kesempatan selama pelaksanaan Binwas; dan
 - c. melakukan pengawasan secara tidak langsung melalui reviu kertas kerja pengawasan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengujian bukti, melakukan analisis, evaluasi, konfirmasi dan prosedur Binwas lainnya.

Bagian Kelima

Bentuk

Pasal 11

- (1) Binwas dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. monitoring;
 - d. evaluasi;
 - e. pemantuan;
 - f. bimbingan teknis; dan
 - g. bentuk Binwas lainnya.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Reuiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

- (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendekatan untuk menilai proses/kemajuan atas suatu kebijakan/program yang sedang diimplementasikan.
- (7) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.
- (8) Bentuk Binwas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. asistensi;
 - b. sosialisasi;
 - c. konsultasi; dan
 - d. bentuk Binwas sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan melalui kegiatan pemberian keyakinan.
- (10) Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan melalui kegiatan Konsultasi.
- (11) Pemberian keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (12) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan

pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis.

Pasal 12

Binwas terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Keenam

Tahapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Binwas oleh Tim Binwas dilaksanakan dengan tahapan:

- a. perencanaan Binwas;
- b. pelaksanaan Binwas;
- c. penyampaian hasil Binwas; dan
- d. pemantauan tindak lanjut hasil Binwas.

Paragraf 2

Perencanaan Binwas

Pasal 14

- (1) Inspektorat menyusun perencanaan Binwas mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Perencanaan Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana Binwas 5 (lima) tahunan; dan
 - b. rencana Binwas tahunan.

- (3) Rencana Binwas 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. prioritas Binwas; dan
 - b. sasaran dan target Binwas.
- (4) Rencana Binwas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. fokus Binwas yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran Binwas; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Binwas.
- (5) Penyusunan Rencana Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan memperhatikan:
 - a. kebijakan pemerintah pusat dan/atau provinsi;
 - b. kebijakan Daerah;
 - c. program dan/atau isu strategis;
 - d. profil risiko pada Perangkat Daerah;
 - e. permasalahan yang berkembang di masyarakat;
 - f. hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP dan pengawasan APIP lainnya; dan/atau
 - g. hal lain yang berkaitan dengan risiko pada Perangkat Daerah.
- (6) Rencana Binwas 5 (lima) tahunan dan rencana Binwas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Rencana Binwas 5 (lima) tahunan dan rencana Binwas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan perubahan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelaksanaan Binwas

Pasal 15

- (1) Binwas terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - d. akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang meliputi:
 - a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
 - d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

- e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Binwas berpedoman pada rencana Binwas tahunan.
- (2) Dalam melaksanakan Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Binwas memperhatikan hasil pemantauan atas tindak lanjut Binwas sebelumnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Pelaksanaan Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan kegiatan:
 - a. pertemuan awal;
 - b. identifikasi dan pengumpulan data dan informasi;
 - c. evaluasi dan analisis data dan informasi;
 - d. pendokumentasian data dan informasi;
 - e. supervisi penugasan; dan
 - f. pertemuan akhir.
- (4) Sebelum pelaksanaan Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota menyampaikan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah untuk menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Binwas.

Pasal 17

- (1) Dalam tahap pertemuan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, Tim Binwas menyampaikan surat tugas dan menjelaskan kepada kepala Perangkat Daerah mengenai:
 - a. tujuan dan ruang lingkup Binwas; dan
 - b. tahapan dan mekanisme pelaksanaan Binwas.

- (2) Tim Binwas dan kepala Perangkat Daerah melakukan kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk menegakkan integritas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Binwas.

Pasal 18

- (1) Surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mencantumkan jangka waktu pelaksanaan Binwas oleh Tim Binwas.
- (2) Dalam hal diperlukan, jangka waktu pelaksanaan Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Inspektur dengan memperhatikan usulan dari wakil penanggung jawab Tim Binwas dan alasan penyebabnya.
- (3) Apabila pelaksanaan Binwas tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil penanggung jawab Tim Binwas menyampaikan laporan kepada Inspektur disertai alasan penyebabnya.

Pasal 19

- (1) Tim Binwas melakukan identifikasi dan pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dengan meminta secara tertulis data dan informasi kepada pejabat/pegawai yang menjadi Objek Binwas.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Tim Binwas pada pertemuan awal.

Pasal 20

- (1) Evaluasi dan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Tim Binwas terhadap data dan informasi yang relevan, kompeten, cukup dan material untuk mendukung

simpulan yang selanjutnya akan menjadi hasil pelaksanaan Binwas.

- (2) Tim Binwas melakukan komunikasi intensif dengan Objek Binwas setelah menemukan permasalahan untuk mengetahui penyebab permasalahan sebelum mengambil simpulan akhir pelaksanaan Binwas.
- (3) Objek Binwas dapat melakukan komunikasi dengan Tim Binwas dan mendiskusikan substansi terkait ruang lingkup Binwas selama jangka waktu pelaksanaan Binwas.
- (4) Dalam hal diperlukan, komunikasi dalam pelaksanaan Binwas dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik.

Pasal 21

- (1) Pendokumentasian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d termasuk komunikasi yang dilakukan melalui media elektronik yang dilakukan oleh Tim Binwas dan dituangkan dalam bentuk kertas kerja Binwas.
- (2) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan hasil Binwas.

Pasal 22

Supervisi penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap pelaksanaan tugas Tim Binwas untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas hasil Binwas serta meningkatnya kemampuan Tim Binwas.

Pasal 23

- (1) Pertemuan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f, Tim Binwas menyampaikan hasil Binwas sementara untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Objek Binwas.

- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang menjadi Objek Binwas dan disampaikan kembali kepada Tim Binwas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Objek Binwas menerima hasil Binwas sementara.
- (3) Setelah menerima tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Binwas meminta komitmen hasil Binwas dari kepala Perangkat Daerah yang menjadi Objek Binwas dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil Binwas.
- (4) Dalam hal surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan kepada Tim Binwas, Inspektur melakukan pembahasan dengan kepala Perangkat Daerah yang menjadi Objek Binwas.

Pasal 24

- (1) Tim Binwas menyusun laporan Hasil Binwas dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu yang tercantum dalam surat tugas berakhir.
- (2) Laporan hasil Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur.

Pasal 25

Dalam melaksanakan Binwas, Tim Binwas dilarang:

- a. mengambil alih tanggung jawab Perangkat Daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. mengambil keputusan atas penetapan suatu kegiatan pengendalian/rencana penanganan risiko pada Perangkat Daerah; dan
- c. melakukan pengawasan diluar ruang lingkup penugasan yang ditetapkan dalam surat tugas.

Paragraf 4
Penyampaian Hasil Binwas

Pasal 26

- (1) Inspektur menyampaikan hasil pelaksanaan Binwas kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi Objek Binwas dalam bentuk laporan hasil Binwas.
- (2) Laporan hasil Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi hasil Binwas yang harus segera ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah yang menjadi Objek Binwas.
- (3) Laporan hasil Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Binwas

Pasal 27

- (1) Objek Binwas wajib segera menindaklanjuti rekomendasi hasil Binwas yang tercantum dalam laporan hasil Binwas sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Binwas pada Perangkat Daerah yang menjadi Objek Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pejabat dan/atau pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Binwas;
 - b. pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Binwas;

- c. pejabat satu tingkat lebih tinggi diatas atasan langsung, dalam hal tidak terdapat pejabat definitif dari pejabat dan/atau pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Binwas;
 - d. pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah baru yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rekomendasi hasil Binwas, dalam hal terjadi reorganisasi; atau
 - e. atasan langsung dari pejabat dan/atau pegawai yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menjadi Objek Binwas wajib segera menyampaikan laporan atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil Binwas kepada Inspektur dengan disertai bukti pendukung sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- (4) Penanggung jawab Tim Binwas bertanggung jawab mendorong pelaksanaan tindak lanjut hasil Binwas.

Pasal 28

Dalam hal hasil Binwas mengandung indikasi unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Binwas tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Pasal 29

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Binwas dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang, dalam hal salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau pidana lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan APH dan temuan dimaksud disampaikan kepada Wali Kota sebelum diserahkan kepada APH

untuk penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara yang tidak tertagih, temuan dimaksud dilaporkan kepada Wali Kota dan disampaikan kepada tim penyelesaian kerugian Daerah untuk penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. terjadi reorganisasi pada Pemerintah Daerah baik berupa pembubaran, pemisahan, penggabungan atau perampingan terhadap Perangkat Daerah sehingga terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dari yang semula disebutkan dalam laporan hasil Binwas, penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Binwas.

Pasal 30

- (1) Inspektorat melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Binwas dan penilaian terhadap penjelasan dan bukti pendukung penyelesaian tindak lanjut hasil Binwas sebelumnya untuk menentukan status tindak lanjut hasil Binwas.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh Tim Binwas.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala dengan melakukan koordinasi dengan Objek Binwas.
- (4) Status tindak lanjut hasil Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. status 1, apabila tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi;

- b. status 2, apabila tindak lanjut telah dilaksanakan dan belum sesuai dengan rekomendasi;
 - c. status 3, apabila rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
 - d. status 4, apabila rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- (5) Penentuan status tindak lanjut hasil Binwas ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Objek Binwas memperoleh status 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, Inspektorat menyampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi Objek Binwas pelaksanaan Binwas dinyatakan selesai dan dibuktikan dengan tanda terima.
- (2) Dalam hal Objek Binwas yang tidak memperoleh status 1, dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Binwas dengan Objek Binwas.
- (3) Pembahasan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan status yang diberikan kepada Objek Binwas berdasarkan penetapan status tindak lanjut hasil Binwas oleh Inspektur.
- (4) Tim Pemantuan Tindak Lanjut Hasil Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota selaku pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - c. asisten yang membidangi urusan administrasi umum selaku wakil ketua;
 - d. Inspektur selaku sekretaris;
 - e. anggota yang terdiri atas unsur:
 - 1. Inspektorat;

2. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 3. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 4. unit kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah; dan
 5. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penentuan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan:
- a. dalam hal tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Objek Binwas dengan cara lain yang lebih efektif, Tim Pemantauan Tindak Lanjut hasil Binwas dapat menerima pelaksanaan tindak lanjut hasil Binwas dan memberikan status 1;
 - b. dalam hal tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Objek Binwas tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Binwas, Tim Pemantauan Tindak Lanjut hasil Binwas memberikan status 2;
 - c. dalam hal Objek Binwas belum atau tidak melaksanakan rekomendasi hasil Binwas, Tim Pemantauan Tindak Lanjut hasil Binwas memberikan status 3; dan
 - d. dalam hal Objek Binwas memenuhi kriteria hasil Binwas tidak dapat ditindaklanjuti, Tim Pemantauan Tindak Lanjut hasil Binwas memberikan status 4.
- (6) Kriteria hasil Binwas tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi:
- a. temuan pemeriksaan tidak memadai;
 - b. temuan pemeriksaan lain yang tidak dapat ditindaklanjuti;
 - c. pegawai/pejabat yang meninggal dunia; dan
 - d. alasan lain yang sah.

- (7) Alasan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d disampaikan oleh Objek Binwas dalam kondisi:
- a. keadaan kahar;
 - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan, meliputi:
 1. pejabat/pegawai menjadi tersangka dan ditahan;
 2. pejabat/pegawai menjadi terpidana; atau
 3. objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan;
 - c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain disebabkan:
 1. perubahan struktur organisasi;
 2. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. penyebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil Binwas yang telah ditetapkan statusnya menjadi rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, tidak dilakukan pemantauan lebih lanjut.
- (9) Tim Pemantauan Tindak Lanjut hasil Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

Pasal 32

- (1) Inspektur menyusun rekapitulasi hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil Binwas secara berkala.
- (2) Rekapitulasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur kepada Wali Kota setiap semester.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban Hasil Pelaksanaan Binwas

Pasal 33

- (1) Inspektur mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Binwas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam bentuk laporan tertulis secara berkala setiap semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menyampaikan laporan hasil Binwas terhadap Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Gubernur.

BAB III

PENJAMINAN MUTU DAN PROGRAM PENGEMBANGAN

Pasal 34

- (1) Inspektur merancang, mengembangkan, dan menjaga penjaminan mutu dan program pengembangan dalam pelaksanaan Binwas.
- (2) Penjaminan mutu dan program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penilaian internal; dan
 - b. penilaian eksternal.

Pasal 35

- (1) Penilaian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan Binwas yang dilakukan terhadap kode etik dan standar.
- (2) Penilaian internal dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan Binwas;

- b. penilaian berkala secara *self assessment* oleh Inspektorat yang bersangkutan; dan/atau
 - c. telaah sejawat di Inspektorat.
- (3) Penilaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 36

- (1) Penilaian eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Penilaian eskternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

INDEPENDENSI PELAKSANAAN BINWAS

Pasal 37

- (1) Wali Kota membentuk komite Binwas yang bersifat *ad hoc* dalam rangka independensi pelaksanaan Binwas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keanggotaan komite Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dengan susunan komposisi mayoritas dari pihak independen.
- (3) Susunan keanggotaan komite Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) orang yang meliputi:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. asisten yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - c. asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;

- d. asisten yang membidangi administrasi umum; dan
 - e. pihak independen dari unsur mantan pengawasan.
- (4) Dalam rangka menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi, anggota komite Binwas menyatakan kesanggupan yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (5) Dalam membantu pelaksanaan tugas komite Binwas, dapat dibentuk sekretariat komite Binwas yang berkedudukan di Inspektorat.

Pasal 38

- (1) Komite Binwas mempunyai tugas:
- a. membantu Wali Kota dalam melakukan pengawasan terhadap Binwas yang diselenggarakan oleh Inspektorat; dan
 - b. memberi saran dan masukan kepada Wali Kota dan/atau Inspektur dalam hal perbaikan pelaksanaan Binwas oleh Inspektorat.
- (2) Komite Binwas dapat meminta penjelasan dari Objek Binwas terkait pelaksanaan Binwas dengan pendampingan Inspektorat.
- (3) Komite Binwas menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan tugas kepada Wali Kota secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 39

- (1) Komite Binwas mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pengambilan keputusan hasil rapat Komite Binwas dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.

- (3) Kinerja Komite Binwas dinilai oleh Wali Kota secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V KOORDINASI DALAM BINWAS

Pasal 40

- (1) Inspektorat melaksanakan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Binwas.
- (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Satgas SPIP;
 - b. APIP lain;
 - c. BPKP;
 - d. BPK; dan
 - e. APH.

Pasal 41

Koordinasi Binwas antara Inspektorat dengan Satgas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pemanfaatan hasil pelaksanaan tugas Satgas SPIP oleh Inspektorat untuk menyusun rencana Binwas;
- b. pemberian masukan dari Inspektorat untuk penyusunan rencana kerja Satgas SPIP; dan
- c. pendampingan Satgas SPIP terhadap Perangkat Daerah pada lingkungan kerjanya dalam pelaksanaan Binwas, kecuali untuk Binwas dengan tujuan tertentu.

Pasal 42

Koordinasi Binwas antara Inspektorat dengan APIP lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pelaksanaan telaah sejawat;
- b. pelaksanaan Binwas secara sinergi;
- c. pengembangan organisasi profesi auditor intern pemerintah; dan
- d. pengembangan kapabilitas APIP.

Pasal 43

Koordinasi Binwas antara Inspektorat dengan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pendampingan Inspektorat terhadap Perangkat Daerah dalam pengawasan BPKP;
- b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPKP;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- d. Konsultansi dalam rangka pengembangan kegiatan penjaminan; dan
- e. penyusunan jadwal kegiatan pengawasan antara Inspektorat dengan BPKP untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan dalam pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis.

Pasal 44

Koordinasi Binwas antara Inspektorat dengan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pendampingan Inspektorat terhadap Objek Binwas dalam pemeriksaan BPK;

- b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK; dan
- c. penyampaian laporan hasil Birwas kepada BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Koordinasi Binwas antara Inspektorat dengan APH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. penanganan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pendidikan, penelitian, dan sosialisasi.

Pasal 46

Dalam hal Inspektorat melakukan koordinasi dengan pihak terkait selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), koordinasi dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. sosialisasi;
- d. evaluasi akuntabilitas;
- e. penilaian reformasi birokrasi; dan/atau
- f. pengembangan infrastruktur, sesuai dengan tugas dan kewenangan.

BAB VI

SISTEM INFORMASI BINWAS

Pasal 47

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Binwas, Inspektorat membangun dan mengembangkan sistem informasi Binwas.

- (2) Inspektorat wajib menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dari sistem informasi Binwas.
- (3) Dalam pelaksanaan Binwas, Objek Binwas dapat menggunakan sistem informasi Binwas.

BAB VII

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK, PENGAWASAN BPKP DAN PENGAWASAN APIP LAINNYA

Pasal 48

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menjadi Objek Binwas wajib menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP dan pengawasan APIP lainnya.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pemantauan penyelesaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP dan pengawasan APIP lainnya dikoordinasikan oleh:
 - a. Satgas SPIP pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Inspektorat.

BAB VIII

PENERAPAN PERANGKAT PROFESI

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan Binwas wajib menerapkan perangkat profesi Binwas yang terdiri atas:
 - a. standar audit;
 - b. kode etik;
 - c. pedoman telaah sejawat; dan

- d. pedoman lain terkait Binwas, yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- (2) Dalam rangka memenuhi prinsip dasar dalam Binwas, Inspektorat menyusun piagam audit intern sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
 - (3) Piagam audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pernyataan tertulis mengenai visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat ke Wali Kota dalam pelaksanaan Binwas terhadap Perangkat Daerah.
 - (4) Piagam audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur dan disahkan oleh Wali Kota serta diketahui oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 50

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang mencapai peringkat kinerja tertinggi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian pemahaman dan kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Binwas terhadap badan usaha milik Daerah dan badan layanan umum Daerah dilaksanakan Inspektorat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 22 Juni 2021
WALI KOTA BONTANG,


BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 22 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 10